



PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASCA DIBENTUKNYA TIM ASESMEN TERPADU TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Shinta Riananda Kusuma Wardani*, Nur Rochaeti, Umi Rozah
Progrm Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : shintariananda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis atau *socio legal research* yang mengolah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Temanggung lembaga rehabilitasi yang ada hanya lembaga rehabilitasi medis, sedangkan fungsi dari lembaga rehabilitasi sosial dijalankan oleh BNNK Temanggung, namun saat ini belum bisa dilaksanakan. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang secara sukarela melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya akan ditangani oleh lembaga rehabilitasi yang ditunjuk, sedangkan yang berhadapan dengan hukum baik sebelum atau sesudah adanya Tim Asesmen Terpadu tingkat Kabupaten Temanggung, rehabilitasi medis ataupun sosial selama dan setelah proses hukum belum dilaksanakan.

Kata Kunci : Rehabilitasi; Pecandu Narkotika; Kabupaten Temanggung

Abstract

This research is a sociological juridical research or socio legal research that processes primary data and secondary data. The results of the study showed that in Temanggung Regency the rehabilitation institutions were only medical rehabilitation institutions, while the functions of the social rehabilitation institutions were carried out by the Temanggung National Narcotics Agency, but at present they could not be implemented. The rehabilitation of narcotics addicts and victims of narcotics abuse who voluntarily report themselves or are reported by their families will be handled by designated rehabilitation institutions, while those dealing with the law either before or after the Integrated Assessment Team at Temanggung Regency level, medical or social rehabilitation during and after legal process has not been implemented.

Keywords: Rehabilitation; Narcotics addicts; Temanggung Regency

I. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

“yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Di satu sisi, sebenarnya narkotika memiliki manfaat yang bisa digunakan dalam bidang medis, khususnya dalam hal pengobatan, akan tetapi disisi lain, jika penggunaan narkotika tidak diikuti dengan adanya pengendalian dan pengawasan, maka bisa menimbulkan berbagai efek negatif seperti kecanduan atau ketergantungan.

Di Indonesia penggunaan narkotika itu sebenarnya dibolehkan atau legal apabila digunakan untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi saat ini narkotika telah disalahgunakan sebagai bisnis gelap yang mana karenanya bisa menyebabkan pada rusaknya fisik maupun mental orang yang menggunakan narkotika. Data BNN sendiri menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017 terdapat kurang lebih 3,5 juta penyalahguna narkoba, dimana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan hampir satu juta telah menjadi pecandu narkoba.¹

Dalam rangka mencegah maupun mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika ini, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menganut *double track system* atau sistem pemidanaan dua jalur yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem pemidanaan dua jalur ini berarti bahwa penyalahguna narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, namun juga korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri, sehingga bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang merupakan korban bisa dijatuhi sanksi tindakan yaitu rehabilitasi.

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika mengamanatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib

menjalani rehabilitasi medis dan sosial, namun faktanya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika baik yang ditangkap ataupun yang tertangkap tangan, banyak yang dijatuhi hukuman penjara dengan pasal-pasal dengan label bandar seperti Pasal 111 dan 112. Temuan ICJR menunjukkan bahwa 61% dakwaan yang diajukan Jaksa pada pengguna dan pecandu narkotika mencantumkan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal ini adalah pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pengguna dan pecandu narkotika dengan ancaman pidana yang sangat tinggi, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun.

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang dijatuhi pidana penjara bukannya akan menyelesaikan masalah, namun akan tambah memperburuk kondisi fisik dan mental mereka, karena pecandu dan korban yang ditempatkan di lapas yang sama dengan bandar narkotika, bukannya akan sembuh, melainkan juga berisiko menjadi pengedar. Tidak hanya itu, selama proses hukum berlangsung pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika baik yang ditangkap ataupun yang tertangkap tangan tidak mendapatkan hak mereka untuk bisa direhabilitasi selama proses hukum berlangsung dimana hal tersebut juga akan memperburuk kondisi pelaku. Keadaan inilah yang kemudian mendorong dibentuknya Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban

¹Muhammad Radityo Priasmoro, BNN: Pemakai Narkotika di Indonesia Capai 3,5 Juta Orang pada 2017, (<https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkotika-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017>, diakses pada 18 November 2018).

Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Bersama tentang asesmen bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dibentuk atas pertimbangan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab, mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.² Peraturan Bersama tentang asesmen bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika juga dibentuk atas pertimbangan bahwa jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam tindak pidana narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu.³

Bentuk pelaksanaan Peraturan Bersama di kabupaten Temanggung yaitu dengan dibentuknya Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2017. Tujuan adanya Tim Asesmen Terpadu yaitu agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai tersangka

atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika selama dan setelah proses peradilan dapat ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan. Hadirnya Tim Asesmen Terpadu di Kabupaten Temanggung, bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika yang tertangkap tangan atau yang melaporkan diri, dapat diberikan tindakan yang tepat seperti dengan pemberian rehabilitasi baik itu selama dan setelah proses peradilan selesai.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini?
2. Bagaimanakah praktik pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung sebelum dibentuknya Tim Asesmen Terpadu tingkat Kabupaten Temanggung?
3. Bagaimanakah praktik pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung setelah dibentuknya Tim Asesmen Terpadu tingkat Kabupaten Temanggung?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau *socio-legal research*. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan kombinasi antara pendekatan yang

²Berdasarkan Pasal 4-6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

³Berdasarkan konsiderans "Menimbang" huruf b Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Negara tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan.⁴

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Saat Ini

Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah semestinya dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi tidak semua perbuatan itu harus diselesaikan melalui sarana penal.

Hadirnya berbagai peraturan yang mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk melaporkan dirinya kepada institusi penerima wajib lapor, menunjukkan bahwa tidak semua perkara narkotika bisa diselesaikan dengan sarana penal, namun tetap saja pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang ditangkap dan/ atau tertangkap tangan tetap akan melalui proses hukum, hanya saja selama proses hukum tersebut diupayakan agar mereka tetap terpenuhi haknya untuk bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan selama proses hukum itu berlangsung.

Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika
6. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

⁴ Herlambang P. Wiratman, Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya, Makalah untuk Stadium Generale Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga (9 April 2016), halaman 1, <https://herlambangperdana.files.wordpress.com>, diakses pada 13 April 2019.

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), halaman 183.

7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/ MENKES/ PER/ XII/ 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
 8. Peraturan Menteri Sosial No. 03 Tahun 2012 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
 9. Peraturan Kepala BNN No. 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi BNN
 10. Peraturan Kepala BNN No. 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional
 11. Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Rehabilitasi Sosial
 12. Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
 13. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
 14. Peraturan BNN RI No. 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
 15. Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
 16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- B. Praktik Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebelum Dibentuknya Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten Temanggung**
- Rehabilitasi baik medis maupun sosial pada dasarnya adalah hak yang dimiliki khususnya bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, baik itu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai

seorang *voluntary* (mereka yang secara sukarela melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga mereka kepada pihak yang berwajib) ataupun pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai seorang *compulsory* (mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa).

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai seorang *voluntary* telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang kemudian diatur lebih lanjut dengan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba. Wajib laporan oleh pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dan/ atau keluarganya bisa dilakukan di Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL). Institusi penerima wajib laporan di Kabupaten Temanggung sendiri terdiri dari institusi pemerintah, komponen masyarakat dan BNNK Temanggung. Institusi penerima wajib laporan sebagai institusi pemerintah terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung, sedangkan komponen masyarakat terdiri dari Rumah Sakit Umum (RSU) Gunung Sawo, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, Klinik Pratama Brastomolo dan BNNK Temanggung mempunyai Klinik Pratama BNNK Temanggung.⁶ Wajib laporan ini dilakukan dengan melaporkan diri dan/ atau melaporkan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba ke salah satu IPWL untuk kemudian

dilakukan asesmen awal yang bertujuan mengetahui latar belakang serta rencana terapi yang tepat, barulah kemudian yang bersangkutan akan diberikan rekomendasi tempat pelaksanaan rehabilitasi/ terapi, bisa juga rehabilitasi langsung dilaksanakan di IPWL yang menerima laporan.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi *voluntary* di Temanggung masih sebatas rehabilitasi medis saja, karena belum ada lembaga rehabilitasi sosial di Temanggung. Program layanan rehabilitasi medis yang dijalankan oleh IPWL di Temanggung adalah⁷ :

1. Layanan Minimal (layanan yang harus dijalankan)
 - a. Pelayanan Detoksifikasi
 - b. Pelayanan rawat jalan dengan terapi simptomatik
 - c. Pelayanan tes urine

2. Layanan Pilihan

Layanan pilihan yang biasanya dilaksanakan oleh IPWL di Kabupaten Temanggung adalah rawat jalan rumatan. Rawat jalan rumatan merupakan suatu terapi jangka panjang minimal 6 bulan bagi klien ketergantungan opioida dengan menggunakan golongan opioida sintesis agonis atau agonis parsial dengan cara oral/ sub-lingual dibawah pengawasan dokter yang terlatih, dengan merujuk pada pedoman nasional. Layanan ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk yang disebabkan gangguan penggunaan opioida.

Selain rehabilitasi, IPWL di Temanggung juga melaksanakan

⁶Djoko Sulistyono, Wawancara, BNNK Temanggung (seksi rehabilitasi), (Temanggung, 6 Maret, 2019).

⁷ Lampiran Peraturan BNN No. 24 tahun 2017, (Jakarta, Badan Narkoba Nasional RI, 2017), halaman 24.

program pascarehabilitasi sebagai wujud pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan yang bertujuan untuk memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan fisik atau biologis, psikologis, sosial dan spiritual dari ketergantungan terhadap narkoba, sehingga dapat produktif kembali dan dapat melaksanakan fungsi sosial.⁸

Penempatan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses peradilan ke dalam lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum ataupun hakim setelah mendapat hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari tim dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang bersangkutan.

Di Kabupaten Temanggung, pelaksanaan rehabilitasi bagi seorang *compulsory* atau pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang berhadapan dengan hukum belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim.

Suyadi yang merupakan penyidik di Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Temanggung mengatakan bahwa, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah ditetapkan menjadi

tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian tidak mendapatkan rehabilitasi atau perawatan dan/ atau pengobatan. Beliau menyatakan hal tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran dana yang disediakan pemerintah bagi kepolisian untuk melaksanakan rehabilitasi selama proses hukum berlangsung.⁹

Alasan lain mengapa rehabilitasi medis dan sosial belum diberikan kepada *compulsory* di Temanggung oleh aparat penegak hukum adalah adanya interpretasi yang berbeda terkait pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dengan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah tertangkap dan/ atau ditangkap (tersangka). Suyadi mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan rehabilitasi adalah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang melaporkan diri ataupun dilaporkan oleh keluarganya kepada institusi wajib lapor (IPWL), sedangkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah ditetapkan sebagai tersangka (*compulsory*) baru berhak mendapatkan rehabilitasi apabila hakim telah memutuskan untuk memberikan pidana berupa rehabilitasi yang dihitung sebagai masa menjalani hukuman ataupun diputus pidana penjara dan mendapatkan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan dimana

⁸BNNK Temanggung, Rehabilitasi Berkelanjutan/Rehabilitasi, (<https://temanggungkab.go.id/rehabilitasi/rehabilitasi-berkelanjutan-rehabilitasi/>, diakses pada 13 April 2019).

⁹ Suyadi, Wawancara, Kepolisian Reserse Temanggung (Satres Narkoba), (Temanggung, 14 Maret, 2019).

mereka menjalankan masa pidananya, karena rehabilitasi itu bukan tindakan yang dapat diberikan selama proses hukum berlangsung, akan tetapi baru bisa dilaksanakan setelah proses hukum itu selesai.¹⁰ Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa pandangan aparat penegak hukum di Temanggung khususnya pihak kepolisian, memandang bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang ditangkap dan/ atau tertangkap tangan bukan lagi merupakan korban yang berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, akan tetapi mereka dianggap sebagai pelaku kejahatan.

C. Praktik Pelaksanaan Rehabilitasi bagi pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Setelah Dibentuknya Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten Temanggung

PP No. 25 Tahun 2011 berisikan tentang tata cara wajib lapor bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, serta mengatur sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rehabilitasi, siapa saja yang berwenang untuk melakukan rehabilitasi dan lain sebagainya. PP tersebut juga memuat pengaturan tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang berhadapan dengan hukum. PP No. 25 Tahun 2011 sebenarnya cukup mengakomodasi pelaksanaan rehabilitasi bagi

pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba terutama yang sedang berhadapan dengan hukum, akan tetapi faktanya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang berhadapan dengan hukum belum bisa terlaksana.

Berdasarkan fakta di atas, maka ditetapkanlah suatu Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan Bersama tersebut kemudian diwujudkan dengan dibentuknya Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim hukum dan tim medis yang bertugas untuk melakukan asesmen terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka dan/ atau narapidana sebagai penyalahguna narkoba. Peraturan Bersama ini kemudian diakomodasi dengan peraturan pelaksana lainnya seperti Perka BNN No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan

¹⁰ Suyadi, *Op.cit.*

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Hal tersebut berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika dan/ atau korban penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Peraturan Bersama ini mengakomodasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan asesmen terlebih dahulu oleh TAT untuk mengetahui tingkat kecanduan narkotika dan dalam kaitannya dengan peran seseorang dalam peredaran gelap narkotika. Setelah dilakukan asesmen, maka TAT akan memberikan rekomendasi kepada aparat hukum yang mengajukan asesmen, apakah pecandu narkotika dan/ atau korban penyalahgunaan narkotika itu bisa mendapatkan rehabilitasi atau tidak.

Kegiatan asesmen terpadu oleh TAT tingkat Kabupaten Temanggung ini diberi nama Operasional Asesmen Terpadu-*Case Conference*. Bentuk kegiatannya berupa rapat pembahasan kasus tersangka yang dimintakan oleh penyidik Polres Temanggung untuk dilakukan asesmen oleh TAT yang dihadiri tim hukum dan tim medis TAT tingkat

Kabupaten Temanggung. Kegiatan pertama yang biasa dilakukan oleh TAT tingkat Kabupaten Temanggung dalam melakukan asesmen adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang bersangkutan oleh tim medis, setelah itu barulah dilaksanakan kegiatan rapat bersama antara tim hukum dengan tersangka yang bersangkutan. Kegiatan asesmen ini bisa dilaksanakan di BNNK Temanggung, Polres Temanggung dan/ atau RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang. Setelah didapatkan hasil kegiatan koordinasi antara tim hukum, tim medis dan tersangka tersebut, maka kemudian tim hukum dan tim medis akan melakukan Rapat Pembahasan Kasus (*Case Conference*). Rapat pembahasan kasus tersebut bertujuan untuk membuat atau membentuk rekomendasi bagi tersangka yang diajukan kepada TAT tingkat Kabupaten Temanggung oleh penyidik Polres Temanggung. pada rapat pembahasan kasus tersebut, tim medis akan memaparkan hasil asesmen medis dan tim hukum akan memaparkan hasil asesmen hukum, yang kemudian akan diikuti dengan diskusi tiap anggota tim TAT tentang penentuan rekomendasi yang akan dihasilkan dan dituangkan dalam suatu berita acara.¹¹

¹¹BNNK Temanggung, Laporan Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Operasional Asesmen Terpadu-Case Conference Tersangka Rachmat Tri Waluyo Al. Mamat Bin Wasono,

Setelah rekomendasi dari TAT keluar, kemudian surat rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada pemohon atau penyidik Polres Temanggung yang memintakan asesmen terhadap tersangka dalam perkara tindak pidana narkoba. Penyidik Polres Temanggung nantinya juga akan menyerahkan hasil rekomendasi TAT tersebut kepada penuntut umum dan hakim sebagai bahan pertimbangan.¹²

Hasil rekomendasi dari TAT tingkat Kabupaten Temanggung akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Hasil rekomendasi TAT tingkat Kabupaten Temanggung bagi penyidik Polres Temanggung, akan dijadikan dasar pertimbangan untuk melanjutkan proses hukun dan/ atau penempatan tersangka yang berkaitan ke dalam lembaga rehabilitasi, sedangkan hasil rekomendasi TAT bagi penuntut umum adalah kaitannya dengan penjatuhan dakwaan terhadap terdakwa dan juga penempatan terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi selama proses peradilan berlangsung. Hasil rekomendasi TAT bagi hakim sendiri berfungsi dalam hal penjatuhan hukuman bagi terdakwa.

Dibentuknya TAT tingkat Kabupaten Temanggung

ini telah memberikan perubahan terhadap penanganan tersangka dan/ atau terdakwa sebagai pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Sebelum adanya TAT di Temanggung banyak pecandu narkoba dan/ atau korban penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan sebagai tersangka dan/ atau terdakwa dijatuhi hukuman dengan pasal-pasal keranjang sampah seperti Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, akan tetapi setelah adanya TAT ini pecandu narkoba dan/ atau korban penyalahgunaan narkoba yang merupakan penyalahguna yang ditetapkan sebagai tersangka/ dan atau terdakwa bisa dijatuhi hukuman yang seharusnya, seperti pengenaan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Meskipun sudah dibentuk TAT tingkat Kabupaten Temanggung, namun pelaksanaan rehabilitasi bagi tersangka dan/ atau terdakwa di Temanggung tersebut belum bisa terlaksana karena ada berbagai faktor seperti kurangnya dana, fasilitasi yang tidak mendukung, SDM yang terbatas dan lain sebagainya. Padahal rekomendasi yang diberikan oleh TAT tersebut sebagian besar merekomendasikan agar pecandu narkoba dan/ atau korban penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan sebagai tersangka dan dimintakan asesmen, agar bisa diberikan pengobatan dan perawatan atau rehabilitasi

(Temanggung : Seksi Rehabilitasi BNNK Temanggung, 2018).

¹² Sri Haryono, *Op.cit.*

selama proses hukum berlangsung. Dalam hal ini, rekomendasi dari TAT tingkat Kabupaten Temanggung sendiri masih hanya sekedar rekomendasi saja.

Tujuan dari dibentuknya TAT yaitu agar pecandu dan/ atau korban penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba selama dan setelah proses peradilan dapat ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan¹³ belum bisa diwujudkan di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan selama proses peradilan berlangsung seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pelaksanaan rehabilitasi belum bisa dilaksanakan. Pelaksanaan rehabilitasi setelah proses peradilan juga belum bisa dilaksanakan. Berdasarkan hasil rekomendasi dari TAT tingkat Kabupaten Temanggung, dakwaan yang dijatuhkan yaitu Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan dijatuhi hukuman penjara oleh hakim. Semenjak TAT tingkat Kabupaten Temanggung dibentuk, belum pernah ada tersangka dan/ atau terdakwa yang telah mendapat asesmen terpadu dari TAT dijatuhi hukuman tindakan yaitu rehabilitasi, sehingga bisa dikatakan bahwa rekomendasi

yang diberikan oleh TAT tingkat Kabupaten Temanggung belum efektif.

IV. KESIMPULAN

Peraturan terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi belum sepenuhnya bisa menjamin hak pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk bisa mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pemenuhan kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di kabupaten Temanggung telah tercermin dari adanya rehabilitasi bagi pecandu dan korban yang secara sukarela melaporkan diri ke IPWL, namun bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah ditetapkan menjadi tersangka selama dan sesudah proses hukum, hak untuk mendapatkan rehabilitasi belum terpenuhi. Setelah dibentuknya Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten Temanggung yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari Peraturan Bersama pun, pemenuhan hak untuk mendapatkan rehabilitasi selama dan/ atau setelah proses hukum bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan jadi tersangka juga belum terlaksana.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adam, Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).

Al, Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta : Kencana, 2009).

¹³ BNN RI, Op.cit.

- Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014).
- Asshidiqqie, Jimly, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 26.
- Badan Narkotika Nasional, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional, 2007).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), (Jakarta : BPHN, 2008).
- BNNK Temanggung, Laporan Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Operasional Asesmen Terpadu-Case Conference Tersangka Rachmat Tri Waluyo Al. Mamat Bin Wasono, (Temanggung : Seksi Rehabilitasi BNNK Temanggung, 2018).
- Delyana, Shanti, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 2004).
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, Hukum Pidana Khusus, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016).
- Kartono, Patalogi Sosial, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003).
- Kementerian Kesehatan RI, Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, "Anti Narkotika Sedunia" (Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2017).
- Makara, Moh. Taufik. dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003).
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, (Bandung : Bunga Rampai, 2007).
- , Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012).
- Raharjo, Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Semarang : Penerbit Genta Publishing, 2009).
- Ratna WP, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No.

35 Tahun 2009), (Yogyakarta : Legality, 2017).

Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (bandung: Refika Aditama, 2007).

Sujono A.R. dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Sasangka, Hari, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, (Bandung : Mandar Maju, 2003).

Sudarto, Kapita Selektas Hukum Pidana, (Bandung : PT. Alumni, 2010).

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung, Data Pelaksanaan Asesmen Terpadu terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika, (Temanggung : Satres Narkoba Polres Temanggung, 2019).

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).

Supramono, Gatot, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 2007).

Waluyo, Bambang, Pidana dan Pidanaaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

Roni, Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 2012).

Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia), (Bandung : Widya Padjajaran, 2011).

B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/ MENKES/ PER/ XII/ 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna

dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Menteri Sosial No. 03 Tahun 2012 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Kepala BNN No. 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi BNN.

Peraturan Kepala BNN No. 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Kepala BNN No. 16 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala BNN No. 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

Peraturan BNN RI No. 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 422/menkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman



Penatalaksanaan Medik
Gangguan Penggunaan Napza.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor :
Se-002/A/JA/02/2013 tentang
Penempatan Korban
Penyalahgunaan Narkotika ke
Lembaga Rehabilitasi Medis dan
Rehabilitasi Sosial.

C. Jurnal

Anton Sudanto, Penerapan Hukum
Pidana Narkotika di Indonesia,
Adil Jurnal Hukum Volume 8
No.1 Tahun 2017,
academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/457, diakses
pada 7 Januari 2019.

Hatarto Pakpahan, Kebijakan
Formulasi Sanksi Tindakan bagi
Penggina dalam Tindak Pidana
Narkotika, Jurnal Arena Hukum
Volume 7 Nomor 2 Tahun 2014,
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/159/158>
, diakses pada 11 April 2019.

Herlambang P. Wiratman, Penelitian
Sosio-Legal dan Konsekuensi
Metodologisnya, Makalah untuk
Stadium Generale Sekolah Pasca
Sarjana Universitas Airlangga (9
April 2016),
<https://herlambangperdana.files.wordpress.com>, diakses pada 13
April 2019.

Indira Hapsari, dkk., Kebijakan
Hukum Pidana dalam Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana
Narkotika Pelaku Anak,
Diponegoro Law Journal
Volume 5 No. 3 Tahun 2016,
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses pada 18
November 2018.

Saiful Abdullah, Kebijakan Hukum
Pidana (Penal) dan Non Hukum
Pidana (Non Penal) dalam
Menanggulangi Aliran Sesat,
Law Reform Volume 4 No. 2
Tahun 2009,
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/700>,
diakses pada 1 Februari 2019.

Simamora, Janpatar, Analisa Yuridis
Terhadap Model Kewenangan
Judicial Review di Indonesia,
Jurnal Mimbar Hukum Volume
25 Issue 3 Tahun 2013.

Zainab, Ompu Jainah, Persepsi
Penerapan Sanksi Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Narkotika (Studi pada Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Kelas
I A Tanjung Karang), Masalah-
Masalah Hukum Jilid 41 No. 2
Tahun 2012,
ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/57459834,
diakses pada 9 November 2018.

D. Internet

Balai Besar Rehabilitasi BNN, Profil
Balai Besar Rehabilitasi Badan
Narkotika Nasional,
(babesrehab-
bnn.info/index.php/profil,
diakses pada 13 April 2019).

BNNK Temanggung, Visi dan Misi
BNN,
<https://temanggungkab.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>, diakses
pada Kamis 11 April 2019.

BNNK Temanggung, Rehabilitasi
Berkelanjutan/ Rehabilitasi,
(<https://temanggungkab.go.id/rehabilitasi/rehabilitasi-berkelanjutan-rehabilitasi/>,
diakses pada 13 April 2019).

- BNNP Bali, “Tentang Rehabilitasi”, (<http://bali.bnn.go.id/uncategoriz ed/tentang-rehabilitasi/>, 31 Oktober 2018).
- BNN RI, Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2017, (<https://bnn.go.id/blog/beritakegi atan/tim-asesmen-terpadu-tattingkat-kabupaten-temanggung-tahun-2017/>, diakses pada 16 April 2019).
- DPR RI, Ada Kerancuan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika, (www.dpr.go.id/berita/detail//id/17882/t/Ada+Kerancuan+Pasal+112+dan+Pasal+127+UU+Nark otika, diakses pada 16 April 2019).
- Fana Suparman, Mulai Hari Ini Pecandu Narkoba yang Tertangkap Tangan akan Direhabilitasi, (<http://www.beritasatu.com/huk um/205397-mulai-hari-ini-pecandu-narkoba-yang-tertangkap-akan-direhabilitasi.html>, diakses pada 18 November 2018).
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses pada 18 November 2018.
- <https://www.kompasiana.com/hakamain.com/54f6eb1aa333114e708b462f/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.
- ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*), Pengguna dan Pecandu di Penjara Perburuk Kondisi LAPAS, (<http://icjr.or.id/pengguna-dan-pecandu-di-penjara-perburuk-kondisi-lapas/>, diakses pada 18 November 2018).
- Kepolisian Negara RI, Struktur Organisasi Polri, (<https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php>, diakses pada Kamis 11 April 2019).
- Muhammad Radityo Priasmoro, BNN: Pemakai Narkoba di Indonesia Capai 3,5 Juta Orang pada 2017, (<https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017>, diakses pada 18 November 2018).
- rehabilitasi.bnn.go.id/public/articles/read/267, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.
- Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, Rehabilitasi Napza, Memabangun Kualitas Hidup Lebih Baik, (<https://rsjsoerojo.co.id/2018/07/13/rehabilitasi-napza-membangun-kualitas-hidup-lebih-baik/>, diakses pada 13 April 2019).
- Rezafaraby, Tinjauan Pengaturan dan Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), ([http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/165732-\[Konten\]-Konten%2080-95](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/165732-[Konten]-Konten%2080-95),



diakses pada 18 November 2018).

SIRENA (Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba), "Tahap-Tahap Pemulihan Pecandu Narkoba", (rehabilitasi.bnn.go.id/public/articles/read/267, 13 Oktober 2016).

www.malangtimes.com/baca/23771/20180103/155317/ada-tim-asesmen-terpadu-dalam-kasus-narkoba-bisa-beri-rekomendasi-ke-hakim/, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.